



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH RIAU  
DENGAN  
SMK BINA PROFESI  
TENTANG



**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 292/IL.3.AU/F/12/2019**

**NOMOR : 0407/SMK-BP.01/XI/2019**

Pada hari ini kamis, tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :



1. DR. M.Syahrullah, S.E.,MM:

Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau, yang berkedudukan di Jl. Kh. Ahmad Dahlan no 88 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Riyanto, S.Kom., M.Kom:

Kepala sekolah SMK BINA PROFESI, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Komplek Gardenia 13-16, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan SMK Bina Profesi sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan. (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan: a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di SMK Bina Profesi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau dan SMK Bina Profesi.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau dan SMK Bina Profesi.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau dan SMK Bina Profesi.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMK Bina Profesi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II



BAB IV  
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB V  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI  
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

BAB VII  
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------

BAB VIII  
LAIN-LAIN  
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Ditandatangani di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 8 Rabiul Akhir 1441 H  
5 Desember 2019 M

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Studi Islam

  
DR. M. Syahrullah, S.E., MM  
NIK: 1012018180

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMK Bina Profesi

  
Riyanto, S.Komr., M.Kom  
NIP: -

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II